



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ALI ASYHAR
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 518635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.025.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/230 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI		Rp. 2.600.000.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI		Rp. 425.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	567.500.000
1. MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI		Rp. 12.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MATIC/RS/CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI		Rp. 125.000.000
3. MOBIL, PEUGEOT 3008 Tahun 2020, HASIL SENDIRI		Rp. 400.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI		Rp. 30.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	250.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.611.402.774
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.469.402.774
III. HUTANG	Rp.	707.207.671
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.762.195.103

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.